

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dimana semua rumah sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Adanya sistem desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut membuat rumah sakit harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam hal pengelolaan teknis keuangan maupun penganggaraannya, termasuk penentuan biaya. Akibatnya rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang terjangkau dan bermutu.

Aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi rumah sakit pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektifitas harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi titik awal untuk meningkatkan sistem manajemen di rumah sakit pemerintah dalam pengelolaan manajemen keuangan. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada kementerian kesehatan tetapi kepada kementerian keuangan. Aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi.